



Study Literatur Hawalah dan Ji'alah: Implementasi dan Aplikasinya Akad pada Transaksi Bank Syariah

Yori Kurniawati^{1*}, Kiki Razroma Yantika², Riski Murdani³, Aidil Alfin⁴

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

yorikurniawati@gmail.com^{1*}, kikirazromayantika@gmail.com²,

riskimurdani452@gmail.com³, aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id⁴

Korespondensi Penulis: yorikurniawati@gmail.com

Abstract: This study aims to examine the Literature Study of Hawalah and Ji'alah: Implementation and Application of Akad in Sharia Bank Transactions. This method aims to develop the Study of Hawalah Dan Ji'alah Literature: Implementation and Application of Akad in Sharia Bank Transactions, focusing on the application of application in daily life. The data in this study was collected through the search of relevant documents and secondary sources, such as: Articles from national and international journals indexed by SINTA and Scopus, related to the Literature Study of Hawalah Dan Ji'alah and its Application of Akad in Sharia Bank Transactions. The results of the research are that the Hawalah and Ji'alah Contracts are part of the muamalah instrument in Islam which has an important function in regulating sharia economic activities. Hawalah as a debt transfer mechanism has evolved from traditional practices to financial instruments used in various Islamic banking services such as credit cards and factoring. Meanwhile, Ji'alaj as a contract to provide rewards for a service or work whose results are uncertain, provides space for flexibility in various fields such as education, business, and technology.

Keywords: Literature Study, Hawalah, Ji'alah, Implementation, Application of Contracts, Sharia Bank Transactions

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Study Literatur Hawalah Dan Ji'alah : Implementasi dan Aplikasinya Akad pada Transaksi Bank Syariah. Metode ini bertujuan untuk perkembangan Study Literatur Hawalah Dan Ji'alah : Implementasi dan Aplikasinya Akad pada Transaksi Bank Syariah, dengan fokus pada aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan sumber sekunder yang relevan, seperti: Artikel jurnal nasional dan internasional yang terindeks SINTA dan Scopus, terkait Study Literatur Hawalah Dan Ji'alah dan Aplikasinya Akad pada Transaksi Bank Syariah. Hasil Penelitian adalah Akad Hawalah dan Ji'alah merupakan bagian dari instrumen muamalah dalam Islam yang memiliki fungsi penting dalam mendukung aktifitas ekonomi secara syariah. Hawalah sebagai mekanisme pemindahan utang telah berkembang dari praktik tradisional menjadi instrumen keuangan yang digunakan dalam berbagai layanan perbankan syariah seperti kartu kredit dan anjak piutang. Sementara Ji'alaj sebagai akad pemberian imbalan atas suatu jasa atau pekerjaan yang belum pasti hasilnya, memberikan ruang fleksibilitas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan teknologi.

Kata Kunci: Study Literatur, Hawalah, Ji'alah, Implementasi, Aplikasinya Akad, Transaksi Bank Syariah

1. LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan yang menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang muamalah atau hubungan sosial ekonomi antar sesama manusia. Salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktik adalah Hawalah dan Ji'alah. (Al-Amin & Andespa, 2022) (Amin & Taufiq, 2023)

Hawalah adalah bentuk pemindahan utang dari satu pihak ke pihak lain, yang tidak hanya digunakan dalam konteks antar individu, tetapi juga telah berkembang dalam sistem keuangan syariah kontemporer seperti pada kartu kredit dan anjak piutang. Akad ini

memungkinkan pengelolaan resiko dan efisiensi likuiditas dalam lembaga keuangan syariah.(Al-Amin, Andespa & Bashir, 2022)

Sementara itu, Ji'alah adalah janji pemberian imbalan atau suatu pekerjaan atau jasa yang belum pasti. Akad ini memberi ruang fleksibilitas yang tinggi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi dan bisnis modern, termasuk dalam bentuk sayembara atau sistem intensif berbasis hasl (result-based reward)

Kedua akad ini memiliki landasan hukum dari Al-Quran, Hadist dan Ijma'ulama dan telah dikembangkan dalam sistem keuangan kontemporer oleh lembaga seperti DSN-MUI DAN AAOIFI, oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep, rukun, syarat serta aplikasinya sangat penting untuk memastikan keabsahan dan efektifitas akad-akad ini dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern yang dinamis.

Rumusan Masalah, Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari makalah ini adalah: Apa Defimisi Hawalah? Apa Dasar hukum Hawalah ? Apa Rukun dan Syarat Hawalah? Apa Jenis-jenis Hawalah? Apa Perbedaan Hawalah Kontemporer dan Hawalah klasik? Bagaimana Hawalah Untuk Kartu Kredit? Bagaimana Aplikasi Hawalah di Bank Syariah? Apa Definisi Ji'alah? Apa Dasar hukum Ji'alah Dalam Fiqh Dan Perundang-Undangan Syariah? Apa Rukun dan Syarat Ji'alah? Bagaimana Aplikasi Ji'alah di Bank Syariah?

Tujuan, Dari rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan penulisannya yaitu: Untuk Mengetahui Pemgertian Hawalah, Untuk Mengetahui Dasar hukum Hawalah , Untuk Mengetahui Rukun dan Syarat Hawalah, Untuk Mengetahui Jenis-jenis Hawalah, Untuk Mengetahui Perbedaan Hawalah Kontemporer dan Hawalah klasik, Untuk Mengetahui Hawalah Untuk Kartu Kredit, Untuk Mengetahui Aplikasi Hawalah di Bank Syariah, Untuk Mengetahui Pengertian Ji'alah, Untuk Mengetahui Dasar hukum Ji'alah Dalam Fiqh Dan Perundang-Undangan Syariah, Untuk Mengetahui Rukun dan Syarat Ji'alah dan Untuk Mengetahui Aplikasi Ji'alah di Bank Syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Metode ini bertujuan untuk perkebangan Study Literatur Hawalah Dan Ji'alah : Implementasi dan Aplikasinya Akad pada Transaksi Bank Syariah, dengan fokus pada aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan sumber sekunder yang relevan, seperti: Artikel jurnal nasional dan internasional yang terindeks SINTA dan Scopus, terkait Study Literatur Hawalah Dan Ji'alah

dan Aplikasinya Akad pada Transaksi Bank Syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menginterpretasi makna, konteks, dan relevansi temuan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Peneliti juga melakukan komparasi normatif antara praktik dalam penerapan pada bank syariah Untuk memperkuat validitas data, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan hasil dari berbagai publikasi dan peraturan resmi. Hasil analisis disajikan secara naratif untuk menggambarkan pola-pola pelanggaran etik dalam endorsement serta memberikan rumusan solusi berdasarkan prinsip syariah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hawalah

Definisi Hawalah

Hawalah merupakan salah satu konsep penting dalam fikih muamalah yang berperan sebagai mekanisme pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain tanpa melibatkan transaksi barang secara langsung. Secara etimologis, kata hawalah berasal dari bahasa Arab yang berarti “mengalihkan” atau “memindahkan” kewajiban dari satu orang ke orang lain. Dalam konteks hukum Islam, hawalah mengacu pada akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak ketiga yang kemudian berkewajiban melunasi hutang tersebut kepada kreditor asli.(A. S. Harahap, 2020)

Dalam perspektif kontemporer, hawalah tidak hanya dipahami sebagai pengalihan hutang, tetapi juga sebagai alat yang dapat digunakan dalam berbagai produk keuangan syariah, khususnya dalam pembiayaan dan pengelolaan risiko. Sebagaimana dijelaskan oleh Ramli dan Reksonita, hawalah merupakan akad yang mengalihkan hak tagih dari seorang kreditor kepada pihak lain, di mana pihak yang mengalihkan hak tersebut membebaskan dirinya dari tanggung jawab pelunasan hutang.(R. Ramli and E. Reksonita, 2021)

Menurut M. A. Rahman dalam kajian internasionalnya, hawalah memiliki fungsi yang serupa dengan pengalihan piutang dalam sistem hukum positif, namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejelasan akad dan keadilan antara para pihak. Rahman menekankan bahwa hawalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah, termasuk adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dan kepastian jumlah hutang yang dialihkan.(Rahman, 2022)

Dalam konteks praktik perbankan syariah, hawalah sering dipandang sebagai instrumen yang fleksibel untuk mengelola risiko kredit dan memfasilitasi pembayaran hutang dengan cara yang sesuai prinsip syariah. Studi oleh Sulaiman et al. Menyatakan bahwa hawalah dapat

dipakai sebagai alat untuk mempercepat likuiditas dan membantu pelunasan hutang dengan perantara pihak ketiga yang dianggap lebih mampu melakukan pembayaran.(and H. H. N. Sulaiman, M. J. Noor, 2023)

Secara ringkas, hawalah dalam literatur fikih modern dipahami sebagai akad pengalihan hutang yang memiliki fungsi strategis dalam manajemen keuangan syariah, dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sesuai prinsip-prinsip Islam untuk menjaga keadilan dan kejelasan akad antara pihak-pihak yang terlibat.

Dasar hukum Hawalah

Dasar hukum hawalah dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama fiqh yang mengatur mekanisme pengalihan hutang dan kewajiban. Secara tekstual, konsep hawalah dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menegaskan pentingnya pengalihan hutang dengan perjanjian tertulis demi kejelasan hak dan kewajiban.(Umur, 2024)

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi landasan kuat pelaksanaan hawalah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan tentang pentingnya pengalihan hutang dan tanggung jawab yang melekat pada pihak yang melakukan hawalah, yang menunjukkan bahwa akad ini telah dikenal dan diamalkan sejak masa Rasulullah.(Sudiarti, 2022a)

Secara hukum, para ulama berbeda pendapat terkait detail dan penerapan hawalah, namun secara umum disepakati bahwa hawalah adalah akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh, seperti adanya pihak pengalihan, pihak penerima pengalihan, objek hutang yang jelas, serta persetujuan dari semua pihak yang terlibat.(Al Khansa Sulaiman Dawood Al Raisi et al, 2016)

Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga mengatur pelaksanaan hawalah dalam konteks perbankan dan keuangan modern, yang menegaskan bahwa pengalihan hutang melalui hawalah harus dilakukan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan tidak mengandung unsur riba atau gharar.(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002)

Dalam praktik perbankan syariah, hawalah digunakan sebagai dasar hukum untuk pengalihan piutang dan pembayaran hutang melalui pihak ketiga, yang menjadi solusi dalam berbagai produk pembiayaan dan mitigasi risiko.(Al Khansa Sulaiman Dawood Al Raisi et al, 2016) Hal ini menunjukkan adaptasi hukum Islam klasik dengan dinamika ekonomi kontemporer tanpa menghilangkan esensi prinsip syariah.

Rukun dan Syarat Hawalah

Dalam fikih muamalah, keberlakuan suatu akad seperti hawalah sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Rukun hawalah secara umum meliputi tiga pihak utama, yakni: Al-Muhil (pihak yang mengalihkan hutang), yaitu orang yang memindahkan kewajiban membayar hutang kepada pihak lain. Al-Muhal Lahu (pihak yang menerima pengalihan hutang), yaitu orang yang menggantikan kewajiban pelunasan hutang tersebut. Al-Muhaalah ilayh (pihak yang berhak menerima hutang), yaitu kreditor atau pemilik hak untuk menagih hutang asli.(M. A. Rahman, 2022)

Selain rukun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad hawalah sah dan sesuai syariah. Di antaranya adalah bahwa hutang yang dialihkan haruslah jelas jumlah dan keberadaannya, akad dilakukan dengan persetujuan seluruh pihak, serta tidak boleh mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba.(Aidil Fikriadi dan Azmil Umur, 2024)

Rukun dan syarat tersebut menjadi tolok ukur legalitas dan keabsahan hawalah menurut pandangan fiqh klasik maupun kontemporer. Suhaini dan koleganya dalam kajiannya menekankan bahwa tanpa terpenuhinya rukun dan syarat ini, hawalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.(Suhaini, A., M. J. Noor, 2023a)

Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), juga ditegaskan bahwa hawalah hanya dapat dilaksanakan jika akad memenuhi prinsip-prinsip ini dan dilakukan secara transparan agar menghindari potensi kerugian salah satu pihak.(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002)

Dengan pemenuhan rukun dan syarat ini, hawalah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pengalihan kewajiban hutang, sekaligus menjaga keadilan dan keberkahan dalam transaksi keuangan Islam.(dan H. H. N. Sulaiman, M. J. Noor, 2023a)

Jenis-jenis Hawalah

Hawalah merupakan salah satu akad penting dalam fikih muamalah yang berfungsi sebagai mekanisme pengalihan hutang atau kewajiban dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam praktiknya, hawalah tidak bersifat tunggal atau seragam, melainkan memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan transaksi. Pemahaman tentang jenis-jenis hawalah ini menjadi krusial untuk penerapan yang tepat dalam produk keuangan syariah serta transaksi bisnis secara umum berdasarkan sifat pengalihan kewajiban, hawalah dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni hawalah mutlaqah (pengalihan mutlak) dan hawalah muqayyadah (pengalihan bersyarat). Hawalah mutlaqah mengacu pada pengalihan hutang secara penuh dan tanpa syarat, di mana pihak penerima pengalihan bertanggung jawab

langsung terhadap seluruh kewajiban hutang tanpa adanya batasan waktu atau kondisi lain.(Suhaini, A., M. J. Noor, 2023a) Jenis ini biasanya digunakan dalam transaksi yang memerlukan kepastian dan kejelasan tanggung jawab agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Sementara itu, hawalah muqayyadah adalah pengalihan hutang yang disertai dengan syarat tertentu, misalnya pelunasan hutang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, atau hanya sebagian kewajiban yang dialihkan.(Umur, 2024) Jenis hawalah ini memungkinkan fleksibilitas lebih tinggi, terutama dalam konteks bisnis yang memiliki risiko atau ketentuan khusus. Dengan adanya syarat, pihak penerima pengalihan tetap memiliki kewajiban yang terbatas sesuai dengan ketentuan akad.jenis hawalah juga dapat dilihat dari jumlah pihak yang terlibat dalam pengalihan hutang.

Hawalah tunggal (individual hawalah) adalah pengalihan hutang dari satu pihak ke satu pihak lain, yang merupakan bentuk paling sederhana dan lazim digunakan.(Sudiarti, 2022a) Contoh nyata dari jenis ini adalah ketika debitur meminta bank untuk mengalihkan kewajiban pelunasan hutangnya kepada pihak ketiga yang dianggap lebih mampu membayar.

Berbeda dengan itu, terdapat pula hawalah berganda (multiple hawalah) yang melibatkan beberapa pengalihan hutang secara berantai, di mana hutang dialihkan dari satu pihak ke pihak lain secara berturut-turut hingga pelunasan akhir dilakukan.(Sulaiman, S., Alamsyah, D., & Irfan, 2020) Model ini umum ditemui dalam transaksi kompleks yang melibatkan beberapa pihak seperti konsorsium pembiayaan, di mana tanggung jawab hutang dipindahkan secara berjenjang antar anggota konsorsium.

Selain pengelompokan di atas, menurut Al Raisi et al. (2016), hawalah juga dapat dibedakan berdasarkan objek pengalihan, yakni apakah hutang yang dialihkan berbentuk uang tunai, piutang usaha, atau kewajiban lain seperti jasa.(Al Khansa Sulaiman Dawood Al Raisi et al, 2016) Pengalihan kewajiban jasa misalnya sering dikaitkan dengan akad wakalah, namun dalam beberapa kasus dapat dikaitkan dengan hawalah, terutama ketika kewajiban tersebut mengandung nilai ekonomi yang harus dipenuhi pihak lain.

Dalam konteks perbankan syariah, hawalah jenis mutlaqah menjadi sangat dominan sebagai instrumen pengalihan piutang dari bank kepada pihak ketiga. Hal ini dikarenakan hawalah mutlaqah memberikan kepastian hukum dan mempermudah proses administrasi tanpa menimbulkan kerancuan dalam tanggung jawab hutang. Namun demikian, hawalah muqayyadah juga tetap relevan sebagai alternatif akad khususnya untuk transaksi yang mengandung risiko tertentu atau memerlukan pengaturan jangka waktu pelunasan.

Lebih lanjut, jenis-jenis hawalah ini telah mendapat pengaturan dan pedoman dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 yang menjelaskan berbagai ketentuan akad hawalah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa seluruh jenis hawalah harus menghindari unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan dzalim (ketidakadilan), sehingga semua pihak yang terlibat mendapat perlindungan hukum dan manfaat yang adil. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002)

Secara praktis, pemilihan jenis hawalah dalam transaksi harus mempertimbangkan karakteristik bisnis, kebutuhan para pihak, serta kepatuhan terhadap regulasi syariah agar akad dapat berjalan efektif dan sesuai prinsip muamalah Islam. Dengan demikian, pengenalan dan pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis hawalah dapat meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah serta meminimalisir potensi sengketa dalam pelaksanaan akad.

Perbedaan Hawalah Kontemporer dan Hawalah klasik

Hawalah sebagai akad pengalihan hutang telah dikenal sejak zaman klasik Islam, dan terus mengalami perkembangan dalam praktik keuangan modern atau kontemporer. Perbedaan utama antara hawalah klasik dan kontemporer terletak pada konteks penerapan, objek pengalihan, serta kompleksitas dan tujuan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Dalam literatur klasik, hawalah didefinisikan secara sederhana sebagai pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lain, dengan tujuan utama untuk memudahkan penyelesaian kewajiban tanpa harus membayar hutang secara langsung oleh debitur asli. (Al-Khalidi, 2019) Hawalah klasik umumnya berfokus pada pengalihan hutang dalam bentuk nominal uang tunai atau kewajiban langsung, dan pelaksanaannya cenderung sederhana tanpa banyak tambahan syarat atau kondisi khusus.

Sebaliknya, hawalah kontemporer mengalami perluasan cakupan dan fungsi. Menurut Sulaiman dan kolega, dalam praktik keuangan modern, hawalah tidak hanya berfungsi sebagai pengalihan hutang secara langsung, tetapi juga dipakai sebagai instrumen manajemen risiko, alat pengalihan piutang, bahkan bagian dari skema pembiayaan yang kompleks di lembaga keuangan syariah. (Sulaiman, N., M. J. Noor, 2023) Dengan demikian, hawalah kontemporer dapat melibatkan berbagai pihak, objek pengalihan yang beragam (tidak hanya hutang uang, tapi juga hak atas jasa, barang, atau aset lain), serta ketentuan syarat yang lebih kompleks untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi keuangan modern.

Perbedaan lain yang menonjol adalah dalam aspek regulasi dan formalitas. Hawalah klasik biasanya dilakukan secara lisan atau tertulis sederhana, sedangkan hawalah kontemporer memerlukan dokumentasi legal yang lebih lengkap serta pengakuan dalam sistem perbankan

dan lembaga keuangan formal, termasuk kepatuhan pada fatwa dan standar akuntansi syariah seperti PSAK 110.(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002)

Selain itu, hawalah kontemporer sering dikombinasikan dengan akad lain seperti kafalah (jaminan), wakalah (kuasa), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), sehingga membentuk produk keuangan syariah yang lebih kompleks dan beragam, sedangkan hawalah klasik berdiri sendiri sebagai akad pengalihan hutang.dan R. Khan Ahmad, S., "Integration of Hawalah with Other Islamic Contracts in Modern Finance," *International Journal of Islamic Economics and Finance* 8, no. 2 (2021): 158.

Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, hawalah kontemporer juga menghadapi tantangan baru seperti perlunya mekanisme transparansi, audit, dan pengawasan yang ketat, yang tidak terdapat pada hawalah klasik.(Hassan, M., 2022) Hal ini membuat hawalah kontemporer lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern, tetapi juga lebih rumit secara prosedural.

Hawalah Untuk Kartu Kredit

Kartu kredit syariah adalah alternatif produk pembayaran yang dirancang untuk mematuhi prinsip syariah, terutama menghindari riba, gharar, dan maisir yang ada pada kartu kredit konvensional. Salah satu akad utama yang digunakan dalam kartu kredit syariah adalah **hawalah**, yaitu pengalihan hutang dari pemegang kartu kepada bank penerbit kartu.

Mekanisme Operasional Akad Hawalah dalam Kartu Kredit Syariah

- **Penggunaan Kartu:** Nasabah menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran di merchant yang bekerja sama dengan bank syariah.
- **Pengalihan Hutang:** Dengan akad hawalah, bank membayar merchant secara langsung atas nama nasabah. Artinya, bank memiliki hak menagih kepada nasabah sebagai pemegang kartu atas jumlah pembayaran tersebut.
- **Pembayaran oleh Nasabah:** Nasabah kemudian wajib membayar tagihan kepada bank dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan bunga, melainkan bisa dikenai biaya administrasi atau ujah (upah jasa) yang disepakati sebelumnya.
- **Pendampingan Akad Wakalah:** Untuk mengelola administrasi kartu dan proses penagihan, bank dapat menggunakan akad wakalah bil ujah, yaitu penunjukan kuasa kepada bank dengan imbalan jasa tertentu.(Ahmad, S., 2021)

Skema ini menjadikan transaksi jelas dari segi hak dan kewajiban, serta terhindar dari unsur riba karena tidak ada penambahan pokok utang melalui bunga.

Dalam perspektif fiqh muamalah, akad hawalah pada kartu kredit syariah memenuhi syarat sah dan rukun akad, yaitu adanya pemberi hutang (al-muwalah), penerima hutang (al-mawlah ilayh), dan hutang yang dialihkan.(Suhaini, A., M. J. Noor, 2023b)

Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 memperbolehkan hawalah selama akad bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga), serta tidak mengandung praktik penipuan.(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2002) Model kartu kredit syariah dengan hawalah ini secara prinsip sesuai dengan maqasid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan ekonomi nasabah dan mencegah kerugian akibat bunga yang memberatkan.

Namun, kajian fiqh juga menekankan pentingnya transparansi dalam biaya ujrah (jasa) agar nasabah tidak merasa dirugikan dan mekanisme penagihan dilakukan secara adil dan profesional(Hassan, M., 2022)

Aplikasi Hawalah di Bank Syariah

Hawalah Mutlaqah (Pengalihan Mutlak)

Misalkan seorang nasabah bank syariah memiliki kewajiban pelunasan hutang sebesar Rp100 juta kepada bank. Namun, nasabah ini ingin memindahkan kewajiban tersebut ke pihak ketiga yang lebih mampu membayar, misalnya saudara atau perusahaan lain. Dalam akad hawalah mutlaqah, pihak ketiga tersebut menerima seluruh tanggung jawab pelunasan hutang tanpa syarat apapun. Bank selanjutnya hanya menagih kepada pihak ketiga ini jika nasabah asli tidak melunasi kewajibannya.

Dalam praktik, bank syariah menggunakan hawalah mutlaqah untuk memudahkan restrukturisasi piutang atau pengalihan tagihan kepada pihak yang lebih kredibel, sehingga risiko kredit dapat dikurangi.(Umur, 2024)

a. Hawalah Muqayyadah (Pengalihan Bersyarat)

Contoh lain adalah ketika nasabah mengalihkan hutangnya ke pihak ketiga, namun dengan ketentuan bahwa pelunasan harus dilakukan dalam waktu tertentu, misalnya maksimal 6 bulan sejak akad. Jika pihak ketiga tidak melunasi dalam jangka waktu tersebut, tanggung jawab kembali ke nasabah asli. Jenis hawalah ini memberi keleluasaan dan perlindungan bagi nasabah dan bank untuk mengatur risiko dan kepastian pembayaran, terutama dalam kondisi bisnis yang tidak menentu atau cash flow yang terbatas(Suhaini, A., M. J. Noor, 2023b)

Hawalah Tunggal (Individual Hawalah)

Hawalah tunggal biasanya diterapkan ketika satu pihak secara langsung mengalihkan kewajibannya ke satu pihak lain, misalnya pengusaha kecil yang mentransfer hutangnya ke kerabat yang lebih mampu membayar. Dalam bank syariah,

ini menjadi cara sederhana dan cepat untuk mengalihkan risiko kredit tanpa prosedur rumit. Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti, "Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah," *Reslaj* 4, no. 1 (2022): 54, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482>.

Hawalah Berganda (Multiple Hawalah)

Contoh hawalah berganda ditemukan dalam transaksi konsorsium pembiayaan, di mana hutang dari debitur awal dialihkan kepada beberapa pihak secara berantai. Misalnya, perusahaan A mengalihkan kewajiban hutangnya kepada perusahaan B, kemudian perusahaan B mengalihkan lagi kewajiban tersebut kepada perusahaan C. Akhirnya, perusahaan C yang bertanggung jawab melunasi hutang tersebut. Model ini sering digunakan dalam skema pembiayaan proyek besar atau pembiayaan bersama di sektor perbankan syariah, sehingga tanggung jawab risiko tersebar dan manajemen risiko dapat dilakukan lebih efektif. **dan H. Hamid N. Sulaiman, M. J. Noor, "Hawalah as a Risk Management Tool in Islamic Banking," *Hawalah as a Risk Management Tool in Islamic Banking* 15, no. 4 (2023): 422.**

Ji'alah

Definisi Ji'alah

Literatur Fiqh Klasik secara konsisten mendefinisikan ju'alah sebagai akad janji yang mengikat secara moral untuk memberikan kompensasi atas hasil kerja tertentu. Menurut Imam Malik, ju'alah merupakan akad yang sah dan dibolehkan karena mengandung maslahat umum dan kebutuhan manusia. Dalam *al-Mughni*, Ibn Qudamah mendefinisikan ju'alah sebagai "*seorang yang menjanjikan imbalan tertentu bagi siapa saja yang dapat mewujudkan sesuatu untuknya, seperti menemukan barang yang hilang atau memperbaiki sesuatu yang rusak.*"

Ulama kontemporer memandang ju'alah sebagai bentuk akad yang fleksibel dan dapat dijadikan dasar dalam pengembangan produk-produk ekonomi modern, seperti sayembara, kompetisi terbuka, dan jasa pencarian profesional. Menurut Wahbah al-Zuhayli, ju'alah adalah akad yang sah berdasarkan dalil umum tentang kebolehan muamalah yang tidak bertentangan dengan syariat, dan memiliki unsur gharar yang ditoleransi. (Wahbah al-Zuhayli, 2007)

Dalam konteks modern, ju'alah banyak diterapkan dalam aktivitas perbankan dan keuangan syariah, seperti dalam jasa pencarian aset nasabah, penyelesaian piutang, atau dalam kegiatan crowdfunding berbasis syariah. Studi yang dilakukan oleh Nur Rohmah (2021) dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* menyatakan bahwa ju'alah dapat menjadi model alternatif dalam

penyediaan insentif tanpa harus melakukan akad ijarah yang memiliki konsekuensi hukum lebih berat. (Nur Rohmah, 2021)

Sementara itu, Riswandi dan M. Quraish dalam jurnal internasional *Al-Shajarah* (2022) menyatakan bahwa ju'alah secara prinsip cocok untuk diterapkan pada aktivitas ekonomi berbasis hasil, seperti pemberian imbalan kepada agen properti, pencari dana investasi, atau inovator teknologi syariah. (M. Riswandi dan M. Quraish, 2022) Hal ini didukung dengan fleksibilitas struktur kontraknya yang tidak mengharuskan spesifikasi pelaku sejak awal, melainkan hanya menetapkan hasil yang diinginkan.

Dasar hukum Ji'alah dalam Fiqh dan Perundang-Undangan Syariah

Dalil Al-Qur'an dan Hadis

Dasar hukum ju'alah bersumber dari nash syar'i yang menunjukkan kebolehan secara eksplisit maupun implisit. Salah satu dalil terkuat terdapat dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72, dalam konteks sayembara pencarian bejana kerajaan: *"Mereka (para utusan Yusuf) berkata: 'Kami kehilangan piala raja; dan barangsiapa mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"* (QS. Yusuf: 72)

Ayat ini menunjukkan praktik ju'alah: pemberian imbalan (makanan seberat beban unta) atas jasa menemukan barang hilang. Para ahli tafsir seperti al-Qurthubi dan Ibn Katsir sepakat bahwa ayat ini merupakan landasan syar'i untuk kebolehan memberikan hadiah atas pencapaian hasil tertentu tanpa kontrak sebelumnya. (Al-Qurthubi, 2002)

Dalam hadis, terdapat pula indikasi kebolehan akad ini. Salah satu contohnya adalah ketika sekelompok sahabat membaca ruqyah kepada seorang kepala suku yang sakit, dan mereka dijanjikan imbalan berupa kambing. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Sesungguhnya upah yang paling layak kalian ambil adalah dari ruqyah dengan kitab Allah."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan kebolehan menerima imbalan atas jasa, meski sebelumnya tidak ada kesepakatan yang spesifik. Para ulama menafsirkannya sebagai salah satu bentuk ju'alah. (Muhammad bin Ismail al-Bukhari, n.d.)

a. Pendapat Mazhab Fiqh

- 1) Mazhab Hanafi: Ulama Hanafiyah mengakui ju'alah namun dengan syarat ketat, karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Mereka membolehkan jika tidak menimbulkan sengketa, dan bila syaratnya jelas.^[^3]
- 2) Mazhab Maliki: Malikiyah justru mengembangkan konsep ju'alah secara luas. Mereka membolehkan akad ini karena termasuk dalam kategori 'uqud iradhiyah (akad suka

sama suka) dan memiliki dasar dari praktik sahabat serta kemaslahatan umat.(Wahbah al-Zuhayli, 2007)

- 3) Mazhab Syafi'i dan Hanbali: Kedua mazhab ini juga membolehkan ju'alah selama objek hasilnya halal dan tidak mengandung penipuan. Ibn Qudamah menyatakan bahwa *"ju'alah sah karena didasarkan pada kebutuhan manusia dan terdapat dalil syar'i tentangnya."*

b. Legalitas dalam Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

Dalam Fiqh Muamalah Kontemporer, ju'alah diakui sebagai akad yang relevan untuk sistem modern yang mengandalkan insentif berbasis hasil. Hal ini diadopsi dalam berbagai standar keuangan syariah:

- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) mencantumkan Ju'alah Contract dalam standar kontrak keuangan syariah, sebagai bentuk janji pemberian imbalan atas hasil tertentu yang sah secara syariah dan hukum.(AAOIFI, 2021)
- Di Indonesia, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam fatwa DSN-MUI tersendiri, namun konsep ju'alah sering dijadikan dasar dalam praktik reward berbasis hasil, seperti dalam akad wakalah bil ujarah, sayembara, dan insentif profesional.
- Studi oleh Nasution (2022) dalam *Jurnal Iqtishadia* menyebutkan bahwa ju'alah memiliki posisi penting dalam pengembangan produk perbankan syariah, khususnya dalam konteks jasa tanpa kontrak eksklusif, seperti penagihan piutang atau pencarian aset investasi.(Muhammad Ilham Nasution, 2022)

Rukun dan Syarat Ji'alah

Secara umum, para fuqaha dari berbagai mazhab menyepakati bahwa akad Ji'alah memiliki tiga rukun utama, yaitu:

a. Pihak yang berakad (Al-Aqidan)

Terdiri dari dua subjek hukum: pertama, Al-Jail (pemberi tugas): yaitu pihak yang menawarkan imbalan atas penyelesaian pekerjaan tertentu. Kedua, Al-Amil (Pelaku pekerjaan): atau yang sering disebut maj'ulah: yaitu pihak yang akan melaksanakan pekerjaan yang diminta.

b. Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat adalah bentuk penawaran (ijab) dan penerima (qabul) dari kedua belah pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan. Dalam Ji'alah, penyampaian ijab dapat dilakukan secara eksplisit dalam bentuk lisan, tulisan, atau tindakan yang menunjukkan baksud pemberian imbalan atas suatu pekerjaan tertentu. Namun demikian akad ini

dapat bersifat unilateral (satu pihak) yakni dari pihak ja'il saja, tanpa adanya persetujuan awal dari pelaksana. Oleh karena itu ji'alah tidak memerlukan qabul eksplisit, dan akad tetap sah selama ada pihak yang kemudian menyelesaikan tugas yang dimaksud.(Nurul Azizah Siregar, 2023)

c. Objek akad (Ma'qud Alaih)

Objek akad Ji'alah mencakup dua hal: pertama, pekerjaan (fi'l): pekerjaan yang diminta harus bersifat mubah (diperbolehkan), dapat dilaksanakan mengandung manfaat, dan tidak mengandung gharar atau jahalah (ketidakjelasan) yang berlebihan. Kedua, imbalan (ju'l): imbalan yang ditawarkan harus bersifat ma'lum (diketahui) dan dapat diserahkan, baik dalam bentuk uang tunai, barang, atau manfaat tertentu. Penjelasan tentang jumlah atau bentuk imbalan perlu disebutkan secara eksplisit di awal akad.(Fatimah Izzati, 2023)

Agar akad Ji'alah dianggap sah dalam pandangan syariah, para ulama juga menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

- a. Syarat umum akad: kedua belah pihak harus cakap hukum, yaitu baliqh, berakal, dan memiliki wewenang dalam melakukan perkaitan hukum (ahliyyah al-ada'), tidak ada unsur pemaksaan (ikrah), penipuan (tadlis) dalam penawaran imbalan.
- b. Syarat khusus Ji'alah:
 1. Objek pekerjaan harus jelas secara umum meskipun detailnya belum bisa diketahui.
 2. Pekerjaan bersifat mubah dan bukan suatu yang haram atau bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti mencuri, merusak, atau menipu.
 3. Imbala harus ditentukan di awal akad (mu'ayyan), agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
 4. Pekerjaan harus memungkinkan untuk dilakukan ('urf) dan tidak bersifat mustahil
 5. Pelaku pekerjaan boleh siapa saja (tidak harus individu tertentu), hal ini menjadikan akad ini fleksibel dan sangat sesuai dengan sistem kompetisi terbuka modern.(Rina Rahmawati, 2023)

Para ulama kontemporer menegaskan bahwa ji'alah dapat diterapkan secara luas asalkan tetap dalam kordinir syariah, termasuk pada proyek-proyek inovasi, riset terbuka, dan bahkan pada model crowdfunding berbasis hadiah, namun, ketidakjelasan pada pekerjaan atau imbalan

yang terlalu ekstrem harus dihindari, karena bisa merusak validitas akad. (Ahmad Sulaiman, 2023)

1. Aplikasi Ji'alah di Bank Syariah

Konsep ju'alah telah diadaptasi dalam praktik ekonomi dan keuangan Islam modern, khususnya dalam institusi perbankan dan keuangan syariah, antara lain:

a. Sayembara Produk dan Desain Syariah

Beberapa bank syariah dan fintech syariah menggunakan konsep ju'alah dalam bentuk kompetisi ide produk keuangan, di mana peserta diberikan hadiah jika idenya terpilih dan direalisasikan. Kontrak ini tidak membutuhkan detail teknis proses, melainkan hanya output.

b. Penghargaan atas Recovery Aset atau Penyelesaian Piutang

Bank syariah dapat memberikan insentif (fee) kepada pihak ketiga (biasanya konsultan hukum atau pihak internal) yang berhasil menyelesaikan kasus kredit bermasalah. Karena targetnya adalah hasil, bukan proses, maka digunakan akad ju'alah. Hal ini sesuai dengan studi Nasution (2022) bahwa ju'alah dapat memitigasi risiko pembiayaan bermasalah secara lebih efisien daripada ujah biasa. (Muhammad Ilham Nasution, 2022)

c. Layanan Penagihan (Debt Collection)

Dalam skema tertentu, bank dapat menunjuk pihak ketiga untuk menagih piutang dan memberikan insentif berdasarkan presentase keberhasilan penagihan. Praktik ini dikenal dalam sistem wakalah bil ju'alah.

d. Penerapan pada Lembaga Non-Bank

Ju'alah juga diaplikasikan dalam lembaga keuangan mikro syariah dan zakat melalui pemberian imbalan kepada petugas yang berhasil menyalurkan dana kepada mustahik produktif atau menggalang dana infak secara efektif. Dalam konteks ini, insentif diberikan berdasarkan hasil, bukan jam kerja, berbeda dari sistem gaji atau ujah murni.

e. Fintech Syariah: Crowdfunding dan Reward-Based Platform

Dalam platform digital seperti crowdfunding syariah, konsep ju'alah dipakai saat pelaku usaha menjanjikan imbalan bagi siapa pun yang berhasil membawa investor atau menyebarkan kampanye hingga berhasil. Fatwa DSN belum secara spesifik mengatur ini, tetapi AAOIFI menyatakan bahwa ju'alah dapat digunakan untuk pembagian insentif berbasis hasil (result-based incentives). (AAOIFI, 2021)

KESIMPULAN

Akad Hawalah dan Ji'alah merupakan bagian dari instrumen muamalah dalam Islam yang memiliki fungsi penting dalam mendukung aktifitas ekonomi secara syariah. Hawalah sebagai mekanisme pemindahan utang telah berkembang dari praktik tradisional menjadi instrumen keuangan yang digunakan dalam berbagai layanan perbankan syariah seperti kartu kredit dan anjak piutang. Sementara Ji'alaj sebagai akad pemberian imbalan atas suatu jasa atau pekerjaan yang belum pasti hasilnya, memberikan ruang fleksibilitas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan teknologi.

Keduanya menunjukkan bahwa Islam menyediakan solusi hukum yang tidak hanya sah secara syar'i tetapi juga relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Penerapan Hawalah dan Ji'alah dalam praktik perbankan, fintech syariah, serta layanan jasa berbasis hasil menunjukkan relevansi dan potensi besar dari hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman.

Saran

Untuk mengoptimalkan penerapan akad Hawalah dan Ji'alah dalam kehidupan ekonomi modern, diperlukan pemahaman yang lebih luas dari masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha dan praktisi keuangan syariah, lembaga pendidikan dan keuangan diharapkan aktif mensosialisasikan akad ini agar dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, inovasi dan pengembangan produk berbasis Hawalah dan Ji'alah perlu terus dilakukan agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan ekonomi kontemporer yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Harahap. (2020). Konsep hawalah dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 12(2), 145–160.
- AAOIFI. (2021). *Shari'ah standards, Standard No. 23 on Ju'alah*. AAOIFI.
- Ahmad, S., & R. K. (2021). Integration of hawalah with other Islamic contracts in modern finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 158.
- Ahmad Sulaiman. (2023). Review kritis terhadap aplikasi ji'alah dalam produk syariah kontemporer. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 15(2), 210–212.
- Aidil Fikriadi, & Azmil Umur. (2024). The concept of debt transfer (hiwalah) in Islamic banking based on DSN-MUI Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002. *Al-Mudharabah*, 5(2), 418.

- Al-Amin, A.-A., & Andespa, W. (2022). Income and cost analysis of profitability in the Baitul Maal Wa Tamwil Sidogiri Savings and Loans Cooperative, Mempawah Branch. *JOVISHE: Journal of Visionary Sharia Economy*, 1(1), 75–87.
- Al-Amin, A.-A., Andespa, W., & Bashir, H. (2022). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil di Desa Sui Kunyit Hulu. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1214–1227.
- Al-Khalidi, M. (2019). Hawalah in classical Islamic jurisprudence. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(3), 210.
- Al Khansa Sulaiman Dawood Al Raisi, et al. (2016). Implication of ḥawālāh in Islamic finance practice. *International Journal of Management and Applied Research*, 3(3), 113.
- Al-Qurthubi. (2002). *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar Ihya' al-Turat.
- Amin, A.-A., & Taufiq, M. M. (2023). Analisis pengaruh hifdz al maal terhadap pengelolaan harta pada pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(2), 163–169.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang akad hawalah*. DSN-MUI.
- Fatimah Izzati. (2023). Analisis komparatif ji'alah dan jiarah dalam perspektif fikih dan aplikasinya pada produk syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 15(1), 37–38.
- Hassan, M., & A. A. (2022). Challenges of implementing hawalah in contemporary Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 158.
- M. A. Rahman. (2022). Legal framework of hawalah and its application in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Law and Culture*, 19(3), 315.
- M. Riswandi, & M. Quraish. (2022). Ju'alah contract as a platform for innovation in sharia economy. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 27(1), 75–99.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (n.d.). *Kitab al-Ijarah*, Hadis No. 5737.
- Muhammad Ilham Nasution. (2022). Urgensi akad ju'alah dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam*, 13(2), 145–160.
- N. Sulaiman, M. J. Noor, & H. H. (2023a). Hawalah as a risk management tool in Islamic banking. *Journal of Financial Services in Islamic Banking*, 15(4), 411–427.
- N. Sulaiman, M. J. Noor, & H. H. (2023b). Hawalah as a risk management tool in Islamic banking. *Hawalah as a Risk Management Tool in Islamic Banking*, 15(4), 420–421.
- Nur Rohmah. (2021). Konsep ju'alah dalam perspektif ekonomi syariah dan implementasinya pada produk jasa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 125–138.

- Nurul Azizah Siregar. (2023). Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad ji'alah dan relevansinya dalam layanan digital syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 112–114.
- R. Ramli, & E. Reksonita. (2021). The role of hawalah in Islamic finance: An overview. *International Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(1), 23–35.
- Rahman, M. A. (2022). Legal framework of hawalah and its application in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Law and Culture*, 19(3), 310–325.
- Rina Rahmawati. (2023). Konsep ji'alah sebagai alternatif akad imbalan dalam sayembara digital syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(4), 1567–1570.
- Sudiarti, M. A. H., & S. (2022a). Kontrak jasa pada perbankan syariah: Wakalah, kafalah dan hawalah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 48.
- Sudiarti, M. A. H., & S. (2022b). Kontrak jasa pada perbankan syariah: Wakalah, kafalah dan hawalah. *Reslaj*, 4(1), 51.
- Suhaini, A., M. J. Noor, & N. S. (2023a). Critical review on hawalah in Islamic finance: Rukun and syarat. *International Journal of Islamic Banking and Finance*, 10(1), 28.
- Suhaini, A., M. J. Noor, & N. S. (2023b). Critical review on hawalah in Islamic finance: Rukun and syarat. *International Journal of Islamic Banking and Finance*, 10(1), 420.
- Sulaiman, N., M. J. Noor, & H. H. (2023). Evolution of hawalah: From classical jurisprudence to contemporary Islamic finance. *Journal of Financial Services in Islamic Banking*, 15(4), 425.
- Sulaiman, S., Alamsyah, D., & Irfan, M. (2020). Empowerment of the poor through zakat and wakaf: The case of Indonesia. *International Journal of Islamic Economic and Finance*, 13(1), 1–20.
- Umur, A. F., & A. (2024). The concept of debt transfer (hiwalah) in Islamic banking based on DSN-MUI Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 415.
- Wahbah al-Zuhayli. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 4).